



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Mnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

ANTONIUS MINTO, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Toraja tanggal 10 Mei 1980, Agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Jalan Trikora Gang Belibis Nomor 13 RT.006/RW.007 Kelurahan Wosi Kabupaten Manokwari, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat**;-----

Lawan :

ELIM CHRISTIANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 3 Juli 1980, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Trikora Gang Belibis Nomor 13 RT.006/RW.007 Kelurahan Wosi Kabupaten Manokwari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHARLES DARWIN RAHANGMETAN, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Kampung Brongkendik, Distrik Fak-Fak Tengah Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2018, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; ---

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 22 Februari 2018 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suami yang sah dari TERGUGAT yang telah diteguhkan dalam perkawinan di gereja GBI Apostolik, pada tanggal 04 oktober 2014, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 102/UMUM/2014 dan telah tercatat pula di kantor catatan sipil kota Manokwari tertanggal 04 Oktober 2014;-----
2. Bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 1 dari 16 hal



- keluarga (rumah tangga) yang bahagia sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;-----
3. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT selama melangsungkan pernikahan 3 tahun lebih tidak pernah ada kecocokan dalam rumah tangga bahkan sering terjadi perselisihan paham terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;-----
 4. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT selama melangsungkan pernikahan 3 tahun lebih tidak pernah melakukan hubungan suami-istri layaknya sebagai pasangan yang sudah menikah;-----
 5. Bahwa benar PENGGUGAT seringkali mengalami tekanan batin/stress karena TERGUGAT mengirimkan sms-sms dengan tuduhan perselingkuhan dengan wanita lain padahal semua itu tidak benar adanya. Bahkan PENGGUGAT juga sudah berusaha menjelaskan ke pihak TERGUGAT tetapi semua sia-sia saja;-----
 6. Bahwa benar TERGUGAT tidak pernah menghargai PENGGUGAT sebagai seorang suami dengan mengirimkan sms-sms berupa ancaman, hinaan bahkan dengan kata-kata yang tidak pantas;-----
 7. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah beberapa kali melakukan mediasi di sertai dengan keluarga kedua belah pihak bahkan selalu diambil jalan damai tetapi lewat pertemuan pada bulan Juli 2017, PENGGUGAT mengatakan bahwa jika hal seperti ini terjadi lagi maka akan di tempuh lewat jalur yang serius;-----
 8. Bahwa benar selama ini PENGGUGAT berusaha untuk sabar menghadapi semua tuduhan-tuduhan yang di lontarkan, tetapi kembali lagi TERGUGAT menuduh PENGGUGAT selingkuh lagi dengan sesama teman guru bahkan mengirimkan sms kalau kami sudah menikah padahal semua itu tidak benar adanya;-----

Oleh karena itu berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa serta mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

1. Mengabulkan segala gugatan dariPenggugat-----
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;-----
3. Menyatakan hubungan pernikahan antar Penggugat (Antonius Minto) dengan Tergugat (Elim Christiani) putus karena perceraian;-----
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;-----

Subsider :-----

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 2 dari 16 hal



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing datang menghadap sendiri di Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **RODESMAN ARYANTO,S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan surat gugatan cerai dari Pengadilan Negeri Manokwari yang diajukan oleh suami ku (Antonius Minto), maka dengan ini saya menyatakan tidak setuju untuk bercerai dengan Suamiku karena Saya sudah berjanji kepada Tuhan Yang maha Esa di hadapan jemaat GBI Apostolic serta di saksikan oleh bpk Pendeta dan Majelis pada tanggal 4 Oktober 2014 untuk sehidup semati sebagai pasangan suami isteri sampai maut yang memisahkan;-----
2. Saya tidak bersedia untuk bercerai dengan suami saya. Saya akan melupakan masa yang lalu, sekarang saya mau buka lembaran baru, saya mau berdamai bersama suamiku. Apapun kekurangan suamiku, tetap saya terima apa adanya, saya tanda tangan surat pernyataan di bea meterai enam ribu. Jika saya mengulangi kesalahanku, maka saya akan menanggung resikonya. Saya mohon maaf ya, semua kelakuanku selama ini sama suami saya. Saya mohon maaf ya. Saya tidak mau marah. Saya janji tdak cari gara-gara sama suamiku. Saya tidak akan cerai sama suamiku, saya mau memperstaukan keluargaku. Saya takut sama Tuhan Yang Maha Kuasa;-----
3. Karena itu Sakral di mata Tuhan Yang Maha Esa;-----
4. Saya masih ingin menjaga nama baik keluarga saya dan instansi tempat saya bekerja, karena dalam keluarga besar saya perceraian adalah masalah tabu dan tidak pernah terjadi perceraian dalam keluarga saya;-----
5. Saya juga tidak mau menjadi beban pikiran ibu saya. Jika perceraian itu terjadi di karenakan ibu saya sedang dalam proses penyembuhan sakit kanker usus;-

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 3 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 15 Maret 2018 secara lisan tetap pada gugatannya, dan Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukti surat** berupa :-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 4 Oktober 2014, diberi tanda P-1;-----
2. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Gereja tertanggal 4 Oktober 2014, diberi tanda P-2;-----
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga tertanggal 19 Mei 2015, diberi tanda P-3;-----
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ELIM CHRISTIANI, diberi tanda P-4;-----
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANTONIUS MINTO, diberi tanda P-5;-----
6. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan Singkat, diberi tanda P-6;-----
7. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan Singkat, diberi tanda P-7;-----
8. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan Singkat, diberi tanda P-8;-----
9. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan Singkat, diberi tanda P-9;-----
10. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan Singkat, diberi tanda P-10;-----
11. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan Singkat, diberi tanda P-11;-----
12. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan Singkat, diberi tanda P-12;-----
13. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan Singkat, diberi tanda P-13;-----
14. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan Singkat, diberi tanda P-14;-----
15. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan Singkat, diberi tanda P-15;-----
16. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan Singkat, diberi tanda P-16;-----
17. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan Singkat, diberi tanda P-17;-----
18. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Izin Untuk Melakukan Perceraian tertanggal 16 Februari 2018, diberi tanda P-18;-----
19. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian tertanggal 12 April 2018, diberi tanda P-19;-----
20. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan face book, diberi tanda P-20;----
21. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan face book, diberi tanda P-21;----
22. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan face book, diberi tanda P-22;----
23. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan face book, diberi tanda P-23;----

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 4 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan singkat, diberi tanda P-24;-----
25. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan singkat, diberi tanda P-25;-----
26. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan singkat, diberi tanda P-26;-----
27. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan singkat, diberi tanda P-27;-----
28. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan singkat, diberi tanda P-28;-----
29. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan singkat, diberi tanda P-29;-----
30. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan singkat, diberi tanda P-30;-----
31. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan singkat, diberi tanda P-31;-----
32. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shoot Pesan singkat, diberi tanda P-32;-----
33. 1 (satu) lembar foto copy Screen shoot Pesan singkat, diberi tanda P-33;-----
34. 1 (satu) lembar foto copy Screen shoot Pesan face book, diberi tanda P-34;-----
35. 1 (satu) lembar foto copy Screen shoot Pesan face book, diberi tanda P-35;-----
36. 1 (satu) lembar foto copy Screen shoot Pesan face book, diberi tanda P-36;-----
37. 1 (satu) lembar foto copy Screen shoot Pesan face book, diberi tanda P-37;-----
38. 1 (satu) lembar foto copy Screen shoot Pesan face book, diberi tanda P-38;-----

Bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan dari bukti surat Penggugat tersebut yang dapat ditunjukkan salinan aslinya di Persidangan adalah bukti surat bertanda P-1, P-5, P-18 dan P-19, sedangkan selebihnya adalah fotocopy dari fotocopy;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yakni **Debora Baraya dan Marni Bandaso** yang memberi keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **DEBORA BARAYA** :-----
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;-----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu di Gereja GBI Apostolik Manokwari;-----
 - Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama masih lajang;-----
 - Bahwa yang mengenalkan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi sendiri;-
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru di Kuri Kabupaten Bintuni sedangkan Tergugat bekerja di Depag Manokwari;-----
 - Bahwa setahu Saksi, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah miss komunikasi dalam rumah tangga dan orang tua Tergugat selalu turut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 5 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, jika Tergugat selalu menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain, namun setahu Saksi hal tersebut adalah tidak benar;-----
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah pernah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan sebanyak 3 (tiga) kali;-----
 - Bahwa setahu Saksi, selama melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami-isteri seperti pasangan yang telah menikah;-----
2. **MARNI BANDASO** :-----
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena satu gereja dengan Saksi;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;-----
 - Bahwa saat Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saat itu masing-masing masih lajang;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat bertugas sebagai guru di Kabupaten Teluk Bintuni sedangkan Tergugat tetap menetap di Manokwari bersama orang tua Tergugat;-----
 - Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat pernah bersama-sama tinggal di rumah orang tua dari Tergugat;-----
 - Bahwa Saksi pernah memfasilitasi Penggugat dan Tergugat untuk berdamai karena tugas Saksi sebagai Diaken di Gereja;-----
 - Bahwa mediasi tersebut dilaksanakan di rumah Saksi sekitar pukul 06.30 Wit;-----
 -
 - Bahwa pada saat mediasi, Tergugat mengatakan jika masih cinta kepada Penggugat dan saat itu Saksi sempat menjawab “kalau cinta kenapa tidak bercinta pada saat malam pertama” dan Tergugat menjawab “saya tidak suka” ;-----
 - Bahwa jawaban Tergugat selalu mengatakan jika tidak suka berhubungan badan dengan Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat sendiri mengatakan masih cinta kepada Tergugat tetapi penggugat mau supaya Tergugat merubah sikap;-----
 - Bahwa setahu Saksi, jika Tergugat pernah mengikuti Penggugat ke Bintuni namun pada saat di Bintuni Tergugat mengatakan agar Penggugat tidak usah mengurus Tergugat;-----

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 6 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita kedua belah pihak juga, jika pada saat bulan madu di Jayapura, Tergugat menyuruh Penggugat untuk tidur di kursi kamar hotel/tidak tidur bersamaan;-----
- Bahwa Saksi melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak hanya satu kali;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil jawabannya,

Tergugat telah mengajukan **bukti surat** berupa :-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 4 Oktober 2014, diberi tanda T-1;-----
2. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Gereja tertanggal 4 Oktober 2014, diberi tanda T-2;-----
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga tertanggal 19 Mei 2015, diberi tanda T-3;-----
4. 1 (satu) lembar foto copy buku control Dokter spesialis kebidanan dan kandungan, diberi tanda T-4;-----

Bahwa seluruh bukti surat Tergugat telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, **Tergugat** juga telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yakni **Ester Ranteallo dan Alloysius Taborat** yang memberi keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **ESTER RANTEALLO** :-----
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Tergugat;-----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 4 Oktober 2014, di Gereja GBI Apostolik Manokwari;-----
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;---
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Guru di Kabupaten Bintuni sedangkan pekerjaan Tergugat adalah PNS di Kanwil Agama Provinsi Papua Barat;-----
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;-----
 -
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal satu kamar kurang lebih dua minggu di rumah Saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Jayapura kurang lebih dua minggu, selanjutnya Penggugat yang lebih dahulu balik ke Bintuni;-----

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 7 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat selama menikah belum pernah melakukan hubungan badan karena saling cuek jika sedang berada di kamar;-----
 - Bahwa menurut Tergugat, jika Penggugat tidak ada reaksi bila didekati;---
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat juga pernah menginap di hotel Valdus Manokwari akan tetapi tidak melakukan hubungan suami isteri;-----
 -
 - Bahwa Tergugat pernah ke Bintuni dan menurut Tergugat jika Penggugat dan Tergugat tidur satu kamar tapi tidak berbuat apa-apa;-----
 - Bahwa awal perselisihan dimulai sejak Bulan Desember 2014, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak merayakan hari raya Natal secara bersama-sama, karena Penggugat merayakan Natal di Kota Sorong sedangkan Tergugat merayakan Natal di Manokwari;-----
 - Bahwa sejak Tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah semakin renggang, karena Penggugat jika pulang dari Bintuni ke Manokwari, kadang tidak pulang ke rumah Saksi tempat Tergugat tinggal, tetapi Penggugat pergi ke rumah kakaknya, ataupun kalau datang ke rumah pada waktu hari sudah sore sedangkan dari pagi sampai siang, Penggugat pergi ke rumah kakaknya;-----
 - Bahwa setahu Saksi, jika Penggugat yang tidak mau jika Tergugat ikut ke Bintuni;-----
2. **ALLOYSIUS TABORAT :**-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Manokwari pada tahun 2014;-----
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;-----
 -
 - Bahwa Penggugat setelah menikah tinggal di Bintuni sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Manokwari;-----
 - Bahwa Penggugat jika pulang dari Bintuni ke Manowari, tidak tinggal bersama-sama dengan Tergugat melainkan Penggugat tinggal di rumah kakaknya;-----
 - Bahwa pada saat mediasi keluarga untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Saksi sempat melihat cincin yang dipakai oleh Penggugat adalah bukan cincin nikah, setelah Saksi mengkonfirmasi kepada Tergugat ternyata Tergugat mengatakan jika cincin tersebut bukan cincin nikah;-----
 - Bahwa Saksi sempat mendengar ketika Tergugat sedang menelpon Penggugat dan saat itu Tergugat mengatakan “kau tidak gaji saya” ;-----

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 8 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyelesaian saat mediasi adalah Penggugat menginginkan agar Tergugat merubah sikapnya;-----
- Bahwa yang dimaksud merubah sikap adalah sikap Tergugat yang selalu curiga kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 23 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat terkait permasalahan kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa selama melangsungkan pernikahan bersama Tergugat selama 3 (tiga) Tahun, tidak pernah ada kecocokan dalam rumah tangga, bahkan sering terjadi perselisihan paham terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun, selain itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri layaknya pasangan yang sudah menikah selama pernikahan berlangsung;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya :-----

- Bahwa Tergugat tidak setuju dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena telah berjanji kepada Tuhan Yang Maha Esa di hadapan Jemaat GBI Apostolik untuk sehidup semati sebagai pasangan suami isteri sampai maut memisahkan;-----
- Bahwa Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dan Tergugat akan melupakan masa lalu serta akan membuka lembaran baru. Apapun yang menjadi kekurangan Penggugat, Tergugat akan menerima apa adanya;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawaban Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada dasarnya Tergugat tidak membantah dalil-dalil

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 9 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, namun dengan demikian berdasarkan pasal 283 Rbg, kepada Penggugat diwajibkan untuk tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya kemudian kepada pihak Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-38 dan 2 (dua) orang Saksi diantaranya :-----

1. **DEBORA BARAYA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada Tahun 2014 di Gereja GBI Apolistik Manokwari;-----
- Bahwa terdapat permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh;-----
- Bahwa setahu Saksi jika Penggugat tidak pernah berselingkuh;-----
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat, selama melangsungkan perkawinan sejak tahun 2014, tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sebagaimana layaknya pasangan yang telah menikah;-----
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan mediasi secara kekeluargaan sebanyak tiga kali namun tidak ada yang berhasil;-----
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah PNS/guru di Kuri Kabupaten Teluk Bintuni sedangkan Tergugat bekerja sebagai PNS di Departemen Agama Papua Barat;-----

2. **MARNI BANDASO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Isteri yang telah menikah 6 (enam) atau 7 (tujuh) Tahun yang lalu di Gereja GBI Manokwari;-----
- Bahwa setahu Saksi, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan dan Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi mengundang Penggugat dan Tergugat untuk datang ke rumah Saksi dengan tujuan diadakan mediasi karena Saksi sebagai diaken di Gereja GBI Manokwari;-----
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi, Saksi baru tahu jika selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;-----

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 10 dari 16 hal



- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Tergugat apakah mencintai Penggugat dan saat itu Tergugat menjawab jika Tergugat mencintai Penggugat, kemudian Saksi kembali bertanya "*kenapa tidak pernah bercinta/berhubungan badan dengan Penggugat*" dan Tergugat menjawab "*tidak suka*";-----
 - Bahwa dari mediasi tersebut, Saksi juga mengetahui jika pada saat Penggugat dan Tergugat berbulan madu di Jayapura, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk tidur di sofa/kursi kamar hotel;-----
 - Bahwa setahu Saksi jika Penggugat selama ini merasa tertekan karena sikap Tergugat dan Penggugat sudah pernah bercerita kepada Saksi jika Penggugat ingin agar Tergugat merubah sikapnya;-----
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di Bintuni sedangkan Tergugat bekerja sebagai PNS di Kementerian Agama Papua Barat;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 dan 2 (dua) orang Saksi, diantaranya :-----

1. **ESTER RANTEALLO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :---
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2014 di Gereja GBI Apostilik Manokwari;-----
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;---
 - Bahwa setelah menikah kurang lebih 2 (dua) minggu, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi berbulan madu ke Jayapura selama 2 (dua) minggu, namun pada saat itu Penggugat yang lebih dahulu kembali ke Manokwari baru kemudian Tergugat menyusul;-----
 - Bahwa menurut Tergugat semenjak perkawinan dilangsungkan sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, karena menurut Tergugat jika Penggugat tidak ada reaksi jika didekati;-----
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dan setahu Saksi penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat saling cuek, selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga pernah diberikan kesempatan untuk

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 11 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di Hotel Valdos Manokwari namun antara Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;-----

- Bahwa semenjak Natal pada bulan Desember 2014, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai renggang dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak merayakan Natal secara bersama-sama;-----
- Bahwa semenjak awal Tahun 2015, Penggugat setiap kali datang ke Manokwari hanya tinggal sebentar di rumah Saksi yang juga tempat Tergugat selama ini menetap yaitu pada pagi hari, selanjutnya Penggugat pergi ke rumah kakaknya, dan baru pada sore/malam hari Penggugat kembali ke rumah;-----
- Bahwa Penggugat adalah guru PNS di Bintuni sedangkan Tergugat adalah PNS di Kanwil Kementrian Agama Provinsi Papua Barat;-----

2. **ALLOYSIUS TABORAT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada Tahun 2014;-----
- Bahwa Penggugat setelah menikah tinggal di Bintuni sedangkan Tergugat tinggal di Manokwari bersama orang tua Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat jika datang ke Manokwari tidak pernah tinggal bersama Tergugat lagi di rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan mediasi secara keluarga namun tidak berhasil;-----
- Bahwa setahu Saksi, hasil dari mediasi tersebut jika Penggugat menginginkan agar Tergugat merubah sikapnya yang selau curiga;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai PNS;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, telah ternyata bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-1 adalah sama dengan bukti surat Tergugat bertanda T-1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 4 Oktober 2014, bukti Surat Penggugat bertanda P-3 adalah sama dengan bukti surat Tergugat bertanda T-3 berupa foto copy Kartu Keluarga tertanggal 19 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat dan keterangan Saksi dan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Tergugat berupa alat bukti surat maupun Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 12 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang telah malangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 4 Oktober 2014 di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Apostolik Manokwari;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;-----
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami-isteri layaknya sebagai pasangan yang telah menikah;-----
4. Bahwa sejak awal Tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik sebagai pasangan suami isteri;-----
5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan namun tidak berhasil;-----
6. Bahwa selama persidangan berlangsung, tidak tercipta komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa hal alasan perceraian diantaranya diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf "e" Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan perceraian adalah "salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri", dan dalam Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan perceraian adalah "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";-----

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 13 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami-isteri layaknya seperti pasangan yang telah menikah, selain itu adanya komunikasi yang tidak sehat antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan selama Persidangan berlangsung baik antara Penggugat dan Tergugat tidak nampak adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk menjalin komunikasi yang baik dan usaha untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;-----

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 [Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil \("PP 45/1990"\)](#), yang pada ayat (1) disebutkan bahwa "(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-19 berupa Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian, maka Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah dapat memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan oleh PP 45 Tahun 1990 tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku;-----

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 14 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf e dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan khususnya RBg;-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 102/Umum/2014 tertanggal 4 Oktober 2014 Putus karena dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada kantor catatan sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk
itu;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, oleh kami, **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JULIUS MANIANI, S.H** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari SELASA tanggal 5 JUNI 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **VERONIKA ANGWARMASE, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat / Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 15 dari 16 hal



ttd

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

VERONIKA ANGWARMASE, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Sumpah	Rp30.000,00
6. Redaksi	Rp5.000,00
7. Materai	Rp6.000,00
Jumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);	

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan atas permintaan lisan oleh Tergugat pada
hari kamis Tanggal 07 Juli 2018

PENGADILAN NEGERI MANOWARI
PANITERA

ROSE L. SAINAWAL,SAP
NIP. 19640406 198303 2 001

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 16 dari 16 hal